Disnaker

BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 28.a TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN ASISTENSI SOSIAL KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN LANJUT USIA TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf (h) dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Bantuan Asistensi Sosial Kepada Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Asistensi Sosial Kepada Rumah Tangga Miskon Lanjut Usia Terlantar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN ASISTENSI SOSIAL KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN LANJUT USIA TERLANTAR DI KABUPATEN SIAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Siak;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD;

8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;

10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

13. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin yang memungkinkan bagi setiap Warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;

14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan Organisasi Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan;

15. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas;

16. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;

17. Pelayanan Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya;

18. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermatabat;

19. Keluarga adalah unit terkencil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga;

20. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Siak dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak yang ditandai dengan Kartu Identitas Kelurga Miskin Kabupaten Siak;

21. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terncana, dan bersinegi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;

22. Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut RTM-LUT adalah Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan asistensi sosial di Kabupaten Siak;

23. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan;

24. Asistensi Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberikan bantuan sosial agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak;

25. Perlindungan Sosial Lanjut Usia adalah upaya pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;

26. Bantuan Asistensi Sosial Kepada Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia terlantar di Kabupaten Siak dalam bentuk pemberian bantuan dana yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yang bersumber dari APBD;

27. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar;

28. Pendampingan Sosial adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pendamping sosial lanjut usia dalam meningkatkan kemampuan lanjut usia sehingga mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya;

29. Pendamping Sosial Lanjut Usia adalah seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi pendampingan sosial seperti bimbingan psikososial, pelayanan dan advokasi sosial dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar;

30. Koordinator Pendamping Sosial Lanjut Usia Terlantar adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak berdasarkan usulan dari Kecamatan yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan sosial di Wilayah Kecamatan;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan asistensi sosial kepada rumah tangga miskin lanjut usia terlantar.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Bantuan Asistensi Sosial Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar dimaksudkan untuk membantu lanjut usia terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

(2) Bantuan Asistensi Sosial Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meringankan beban hidup lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara layak dan wajar.

Pasal 4

(1) Bantuan Asistensi Sosial Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang yang disertai dengan pendampingan sosial.

(2) Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada RTM-LUT yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

(3) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pendampingan sosial bagi lanjut usia.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

(1) Lanjut usia penerima bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;
   b. terdata di Basis Data Terpadu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), ditetapkan sebagai penerima bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar;

c. khusus bagi pengganti penerima bantuan sebagaimana dimaksud huruf (b), harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat ; dan
d. minimal sudah 5 (lima) tahun terdata sebagai penduduk Kabupaten Siak.

(2) Lanjut usia penerima bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. Surat pengantar dari Camat setempat kepada Bupati;
b. Surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat (Khusus pengganti penerima bantuan).

BAB V
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

(1) Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT sesuai dengan basis data terpadu TKPK Kabupaten Siak.

(3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk menunjang tercapainya sasaran pogram dan kegiatan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

(1) Penetapan pemberian bantuan asistensi sosial kepada rumah tangga miskin lanjut usia terlantar ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati;

(2) Bupati menunjuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak untuk menghimpun data penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT untuk direkomendasikan kepada Bupati melalui TAPD;

(3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1) Rekomendasi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman pengalokasian anggaran dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT.

(2) Pencantuman pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam APBD.

Pasal 9

Penganggaran biaya lainnya dalam proses pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT dibebankan kepada RKA-SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksana bantuan asistensi sosial kepada rumah tangga miskin lanjut usia terlantar terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/ Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
d. Kecamatan;
e. Desa/Kelurahan; dan
f. Petugas Pendamping Sosial RTM-LUT.

Pasal 11

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a bertanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT dengan tugas sebagai berikut:
a. menyusun perencanaan program/kegiatan dan standar operasional tentang pelaksanaan bantuan asistensi sosial kepada Rumah Tangga Miskin Lanjut Usia Terlantar;
b. menyusun tim pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial RTM-LUT yang diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. melakukan verifikasi data pengganti calon penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT;
d. mengeluarkan rekomendasi tentang Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT calon penerima bantuan yang ditujukan kepada Bupati;
e. menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Pendamping Sosial Lanjut Usia;
f. menerima dana Bantuan Asistensi Sosial RTM-LUT dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan menyalurkannya kepada penerima bantuan;
g. mensosialisasikan cara penyaluran dana Bantuan Asistensi Sosial RTM-LUT Kepada Pendamping Sosial Lanjut Usia;
h. menetapkan petugas administrasi kegiatan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT;
i. membuat stiker penerima bantuan asistensi sosial untuk ditempelkan di tempat tinggal penerima yang mudah dilihat;
j. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial RTM-LUT di tingkat Kabupaten Siak;
k. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan, termasuk laporan hasil penyaluran dana bantuan asistensi sosial kepada Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b bertanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT dengan tugas sebagai berikut:
   a. mencantumkan pengalokasian dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT di RKA-PPKD;
   b. mencairkan dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT berdasarkan daftar RTM-LUT dan jumlah dana bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
   c. menyerahkan dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak selaku penanggungjawab penyaluran dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT yang telah ditetapkan sebagai penerima berdasarkan Keputusan Bupati;
   d. membuat laporan penggunaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak; dan
   e. melakukan pencatatan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c bertanggungjawab dalam pelaksanaan bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar di Wilayah Kecamatan dengan tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan seleksi dan rekapitulasi data calon penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT di tingkat Kecamatan;
   b. mengusulkan calon penerima dan pendamping sosial berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah, serta koordinator pendamping di tingkat Kecamatan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
   c. melaksanakan pembinaan kepada pendamping sosial di wilayahnya;
   d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan asistensi sosial di wilayahnya;
   e. mengusulkan pengganti penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT berdasarkan berita acara penggantian penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT dari pendamping dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak; dan
   f. membuat laporan hasil pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT di wilayah Kecamatan secara periodik ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

(2) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d bertanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT di tingkat Desa/Kelurahan dengan tugas sebagai berikut:
   a. melakukan pendataan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT di wilayahnya;
   b. mengusulkan calon penerima dan pendamping sosial ke Kecamatan;
   c. mengusulkan pergantian penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT melalui berita acara pergantian penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT dari pendamping sosial ke pihak Kecamatan;
   d. memastikan terpasangnya stiker penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT di tempat tinggal penerima yang mudah terlihat;
   e. melaksanakan pembinaan pendamping sosial di wilayahnya; dan
   f. bersama-sama pendamping memantau dan membimbing pemanfaatan dana asistensi sosial untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan bantuan.

Pasal 13

(5) Pendamping Sosial Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e bertanggungjawab dalam melakukan pendampingan sosial kepada penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT dengan tugas sebagai berikut:
   a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Desa/Kelurahan setempat dalam pelaksanaan pendampingan;
   b. memantau dan membimbing pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan tujuan dan kegunaan bantuan;
   c. melaksanakan kunjungan rumah (*home visit*) penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam satu bulan;
   d. bersama aparatur Desa/Kelurahan melakukan pendataan dan menginventarisir data sebagai daftar tunggu calon penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT;
   e. membuat berita acara pergantian penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT sesuai dengan daftar tunggu apabila terdapat penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT yang meninggal, pindah alamat dan tidak sesuai lagi dengan kriteria yang diketahui oleh pihak Desa/Kelurahan ke Dinas Sosial melalui koordinator pendamping Kecamatan; dan
   f. membuat laporan hasil pendampingan secara periodik ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak melalui koordinator pendamping.

Pasal 14

(1) Penyaluran dana bantuan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT dilakukan per triwulan dengan rincian sebagai berikut:
   a. Triwulan I : dilakukan pada bulan April untuk pencairan dana bulan Januari, Februari dan Maret;
   b. Triwulan II : dilakukan pada bulan Juli untuk pencairan dana bulan April, Mei dan Juni;
   c. Triwulan III : dilakukan pada bulan Oktober untuk pencairan dana bulan Juli, Agustus dan September; dan
   d. Triwulan IV : dilakukan pada bulan November untuk pencairan dana bulan Oktober, November dan Desember.

(2) Apabila penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT meninggal dunia terhitung pada bulan pertama atau bulan kedua dalam triwulan I, triwulan II, triwulan III atau triwulan IV maka dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT diserahkan kepada ahli warisnya, sedangkan dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT dari sisa bulan dalam triwulan I, triwulan II, triwulan III atau triwulan IV diberikan kepada penerima pengganti sesuai daftar tunggu.

(3) Dalam hal tidak adanya ahli waris yang sah dan penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT berpindah alamat di luar Wilayah Kabupaten Siak atau tidak sesuai lagi dengan kriteria, dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT dikembalikan lagi ke Kas Daerah.

Pasal 15

Mekanisme penyaluran dana bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar dilakukan sebagai berikut:

a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung Setor (SPM-LS) kepada PPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah per triwulan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 18

(1) Setiap unsur pelaksana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT secara berkala dan berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan pelaksanaan; dan/atau
b. laporan pertanggungjawaban.

(3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa hasil pelaksanaan kegiatan.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa laporan keuangan.

5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT meliputi:

a. permohonan tertulis dari RTM-LUT calon penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT; dan

c. Bukti serah terima dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT berupa kuitansi dan/atau kartu tanda terima yang ditandatangani atau cap jari oleh penerima bantuan asistensi sosial.

b. Berdasar pengajuan SPM-LS, PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima dan menyerahkan dana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT kepada Pihak Kecamatan yang selanjutnya diserahkan ke penerima bantuan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 16

(1) Monitoring dilaksanakan oleh setiap unsur pelaksana Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT sesuai tugas dan tanggungjawabnya yang dilakukan secara berkala per triwulan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran para unsur pelaksana dan penerima bantuan asistensi sosial rumah tangga miskin lanjut usia terlantar termasuk keluarganya, yang meliputi:
a. ketepatan penerima bantuan;
b. ketepatan waktu pelaksanaan;
c. ketepatan pemanfaatan bantuan;
d. prosedur pencairan; dan
e. prosedur penyaluran.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT melalui koordinasi dan pemantauan langsung.

(4) Monitoring dilakukan terhadap proses persiapan, penyaluran dan setelah penyaluran Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 17

(1) Evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT secara berkala sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh upaya penanganan terhadap kendala-kendala atau hambatan dan menilai keberhasilan pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada RTM-LUT.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Siak.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 03 September 2013

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 04 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 28.a